

WALI KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan Kota Cirebon yang berintegritas, perlu dibangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
- 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
- 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
- 12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

Pasal 1

Maksud dan tujuan ditetapkannya Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan dan penetapan zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, untuk menyamakan persepsi dan tindakan, serta mempercepat terwujudnya pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

 MENUJU WBK DAN WBBM DI LINGKUNGAN

 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
 - c. BAB III : SYARAT DAN MEKANISME PENETAPAN
 PERANGKAT DAERAH BERPREDIKAT
 MENUJU WBK DAN WBBM DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
 - d. BAB IV: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 - e. BAB V : EVALUASI DAN PELAPORAN
 - f. BAB VI: PENUTUP
- (2) Isi dan uraian Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

> Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 27 Maret 2019 WALI KOTA CIREBON,

> > ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 29 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

HANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003 LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Salah satu upaya pencegahan korupsi dilaksanakan melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah melakukan sistem untuk penataan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, menyatakan bahwa sasaran dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi adalah (1) terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, (2) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka pencapaian sasaran hasil tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu membangun suatu Perangkat Daerah untuk menjadi percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui upaya pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah (1) menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.

Untuk itu mencapai sasaran tersebut, perlu disusun suatu pedoman pembangunan dan penetapan zona integritas menuju WBK dan WBBM dengan Peraturan Wali Kota.

B. Maksud dan Tujuan

- Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan dan penetapan zona integritas untuk mewujudkan WBK dan WBBM pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon; dan
- Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk menyamakan persepsi dan tindakan serta mempercepat terwujudnya pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, pembinaan dan evaluasi WBK dan WBBM di Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

D. Pengertian Umum

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
- 3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 5. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang mempunyai tugas melakukan penilaian Perangkat Daerah dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK dan WBBM; dan

6. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

BAB II

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

- 1. Pencanangan pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari Wali Kota, bahwa Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah siap membangun Zona Integritas.
- 2. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Wali Kota dan seluruh pegawai Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan menandatangani dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal.
- 3. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 4. Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dilakukan oleh Wali Kota.
- 5. KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha) dapat menjadi saksi pada saat pencanangan Zona Integritas.

B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut atas pencanangan yang telah dilakukan oleh Wali Kota. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Sekretariat Daerah, Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon berperan sebagai unit pembangun integritas untuk mendorong terwujudnya WBK dan WBBM pada lingkungan kerjanya. Sedangkan Inspektorat Daerah sebagai unit penggerak integritas memberikan evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.


Dalam membangun Zona Integritas, Wali Kota menetapkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM. Pemilihan Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

- 1. dianggap sebagai Perangkat Daerah yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- 2. mengelola sumber daya yang cukup besar; dan
- 3. memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi.

Proses pemilihan Perangkat Daerah yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan oleh tim yang dibentuk Wali Kota untuk melakukan dengan identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi berpredikat menuju WBK dan WBBM. Setelah melakukan identifikasi, tim mengusulkan Perangkat Daerah kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh TPI.

TPI setelah melakukan penilaian selanjutnya melaporkan kepada Wali Kota tentang Perangkat Daerah yang akan di usulkan ke Kementerian PAN dan RB sebagai Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK dan WBBM. Apabila Perangkat Daerah yang diusulkan memenuhi syarat, maka langkah selanjutnya adalah penetapan sebagai Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM melalui Keputusan Wali Kota.

Setelah Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam Perangkat Daerah terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen digambarkan dalam model sebagai berikut:



Berdasarkan model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

dalam komponen Penilaian terhadap setiap program pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran. Penilaian terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil diuraikan sebagai berikut:

1. Komponen Pengungkit

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dengan bobot penilaian 60%.

Terdapat 6 (enam) komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Rincian bobot komponen pengungkit penilaian Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

a. Manajemen Perubahan (5%)

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada Perangkat Daerah yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Perangkat Daerah dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- 2) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
- 3) menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

- 1) Penyusunan Tim Kerja
 - Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Perangkat Daerah telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
 - b) penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.
- 2) Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM telah disusun;
- b) dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
- c) terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
- Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
- b) terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
- c) hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.
- 4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) pimpinan berperan sebagai *role model* dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- b) agen perubahan telah ditetapkan;
- c) budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi; dan
- d) anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

b. Penataan Tatalaksana (5%)

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:

 meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;

- 2) meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
- 3) meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:

- Standard Operational Procedure (SOP) Kegiatan Utama
 Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:
 - a) SOP mengacu kepada peta proses bisnis instansi;
 - b) SOP telah diterapkan; dan
 - c) SOP telah dievaluasi.
- 2) e-Office

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu:

- a) sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
- b) sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; dan
- c) sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
- 3) Keterbukaan Informasi Publik

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:

- a) kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; dan
- b) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik.
- c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur (15%)

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;

- 3) meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- 4) meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
- 5) meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM aparatur, yaitu:

- perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
 - a) Perangkat Daerah telah membuat rencana kebutuhan pegawai di lingkungan kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
 - b) Perangkat Daerah telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di lingkungan kerjanya; dan
 - c) Perangkat Daerah telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di lingkungan kerjanya.

2) Pola Mutasi Internal

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- a) Perangkat Daerah telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
- b) Perangkat Daerah telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan
- c) Perangkat Daerah telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.
- 3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- a) telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (*capacity* building/transfer knowledge); dan
- b) terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di Perangkat Daerah terkait untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan kompetensi lainnya.

4) Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- a) telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
- b) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
- c) telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik;
 dan
- d) hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi, dan pemantauan.
- 5) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan; dan

6) Sistem Informasi Kepegawaian

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada Perangkat Daerah telah dimutakhirkan secara berkala.

d. Penguatan Akuntabilitas (10%)

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- 1) meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon; dan
- 2) meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator:

1) Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi Perangkat Daerah saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan, sebagai berikut:

- a) Perangkat Daerah telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
- b) Perangkat Daerah telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan
- c) pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.

2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini:

- a) Perangkat Daerah telah memiliki dokumen perencanaan;
- b) dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
- c) indikator kinerja telah memiliki kriteria specific, measurable, acheivable, relevant, and time bound (SMART);
- d) Perangkat Daerah telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
- e) pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; dan
- f) Perangkat Daerah telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

e. Penguatan Pengawasan (15%)

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- 1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- 2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- 3) meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon; dan

4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:

1) Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- a) Perangkat Daerah telah memiliki *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi; dan
- b) Perangkat Daerah telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
- 2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- a) Perangkat Daerah telah membangun lingkungan pengendalian;
- b) Perangkat Daerah telah melakukan penilaian risiko atas Perangkat Daerah;
- c) Perangkat Daerah telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
- d) Perangkat Daerah telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.

3) Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- a) Perangkat Daerah telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
- b) Perangkat Daerah telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- c) Perangkat Daerah telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan
- d) Perangkat Daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

4) Whistle Blowing System

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

a) Perangkat Daerah telah menerapkan whistle blowing system;

- b) Perangkat Daerah telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system; dan
- c) Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*.

5) Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- a) Perangkat Daerah telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
- b) Perangkat Daerah telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan;
- c) Perangkat Daerah telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
- d) Perangkat Daerah telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
- e) Perangkat Daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

- meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);
- 2) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional; dan
- 3) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu:

1) Standar Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- a) Perangkat Daerah telah memiliki kebijakan standar pelayanan;
- b) Perangkat Daerah telah memaklumatkan standar pelayanan;
- c) Perangkat Daerah telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan; dan
- d) Perangkat Daerah telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

2) Budaya Pelayanan Prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- a) Perangkat Daerah telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
- b) Perangkat Daerah telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- c) Perangkat Daerah telah memiliki sistem *reward* and *punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
- d) Perangkat Daerah telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
- e) Perangkat Daerah telah melakukan inovasi pelayanan.

3) Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- a) Perangkat Daerah telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- b) hasil survei kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka; dan
- c) Perangkat Daerah telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

2. Komponen Hasil

Komponen hasil merupakan fokus pelaksanaan reformasi birokrasi dengan bobot penilaian 40%. Rincian bobot komponen hasil penilaian Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM adalah sebagai berikut:

NO	UNSUR INDIKATOR HASIL	BOBOT (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	20%

a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (20%).

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diukur dengan menggunakan ukuran:

- 1) nilai persepsi korupsi; dan
- 2) persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
- b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (20%).

Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan.

BAB III

SYARAT DAN MEKANISME PENETAPAN PERANGKAT DAERAH BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN WBBM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

A. Syarat Pengajuan Predikat Menuju WBK dan WBBM

Pengajuan Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, baik syarat yang dibebankan untuk Pemerintah Daerah Kota Cirebon maupun syarat untuk Perangkat Daerah yang diusulkan.

- 1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan usulan predikat WBK, adalah:
 - a. Pada level Pemerintah Daerah Kota Cirebon:
 - 1) mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan; dan
 - 2) mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah (AKIP) minimal "CC".
 - b. Pada level Perangkat Daerah yang diusulkan:
 - 1) setingkat eselon II sampai dengan eselon III atau Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat;
 - 2) memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 - 3) dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik; dan
 - 4) mengelola sumber daya yang cukup besar.

Tata cara yang harus dilalui oleh untuk mengusulkan Perangkat Daerah sebagai WBK adalah sebagai berikut:

- a. TPI Kota Cirebon melakukan penilaian mandiri terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK;
- b. Apabila hasil penilaian mandiri mendapat predikat WBK maka Perangkat Daerah tersebut diusulkan ke Kementerian PAN dan RB untuk dilakukan reviu;
- c. Apabila hasil reviu Perangkat Daerah tersebut memenuhi syarat WBK, maka Kementerian PAN dan RB akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon agar Perangkat Daerah tersebut ditetapkan sebagai unit kerja menuju WBK; dan
- d. Apabila hasil reviu menyatakan bahwa nilai Perangkat Daerah tidak memenuhi nilai minimal WBK, maka Kementerian PAN dan RB merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon agar Perangkat Daerah tersebut tersebut dibina kembali.

- 2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan usulan predikat WBBM, adalah:
 - a. Pada level instansi pemerintah:
 - 1) mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan selama minimal 2 (dua) tahun berturutturut; dan
 - 2) mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah (AKIP) minimal "CC".
 - b. Pada level Perangkat Daerah yang diusulkan, yaitu Perangkat Daerah yang sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.

Tata cara yang harus dilalui oleh untuk mengusulkan Perangkat Daerah sebagai WBBM adalah sebagai berikut:

- a. TPI mengusulkan Perangkat Daerah yang telah berpredikat WBK kepada Kementerian PAN dan RB sebagai Perangkat Daerah berpredikat WBBM;
- b. TPN melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan;
- c. Apabila hasil evaluasi Perangkat Daerah tersebut memenuhi syarat WBBM, maka Kementerian PAN dan RB akan menetapkan Perangkat Daerah tersebut sebagai Perangkat Daerah berpredikat WBBM; dan
- d. Apabila hasil evaluasi tidak memenuhi syarat WBBM, maka Kementerian PAN dan RB merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon agar Perangkat Daerah tersebut dibina kembali.
- B. Mekanisme Pengajuan Predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM
 - Pengusulan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/WBBM
 Wali Kota mengusulkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK DAN WBBM ke Menteri PAN dan RB untuk dilakukan reviu untuk WBK atau evaluasi untuk WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
 - 2. Penilaian WBK

Penilaian terhadap Perangkat Daerah yang akan diusulkan untuk mendapat predikat WBK menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB yang memuat indikator pengungkit dan indikator komponen hasil.

Secara rinci, hasil reviu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. apabila hasil reviu Perangkat Daerah tersebut memenuhi syarat WBK, maka Menteri PAN dan RB akan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota agar Perangkat Daerah tersebut ditetapkan sebagai Perangkat Daerah menuju WBK; dan b. apabila hasil reviu menyatakan bahwa nilai Perangkat Daerah tidak memenuhi nilai minimal WBK, maka Menteri PAN dan RB merekomendasikan kepada Wali Kota agar Perangkat Daerah tersebut dilakukan pembinaan.

3. Penilaian WBBM

Penilaian terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan untuk mendapat predikat WBBM dilakukan oleh TPN dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB yang memuat indikator pengungkit dan indicator komponen hasil.

Secara rinci, hasil evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. apabila hasil evaluasi Perangkat Daerah tersebut memenuhi syarat WBBM, maka Menteri PAN dan RB akan menetapkan Perangkat Daerah tersebut sebagai Perangkat Daerah berpredikat menuju WBBM; dan
- b. apabila hasil evaluasi tidak memenuhi nilai minimal WBBM, maka Menteri PAN dan RB merekomendasikan kepada Wali Kota agar Perangkat Daerah tersebut dilakukan pembinaan.

4. Penetapan

a. Penetapan WBK

Berdasarkan rekomendasi dari TPI, Wali Kota dapat menetapkan Perangkat Daerah tersebut sebagai Perangkat Daerah berpredikat WBK. Syarat Perangkat Daerah yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah;

- 1) memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75;
- 2) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5.

Penetapan Perangkat Daerah berpredikat WBK dituangkan dalam keputusan Wali Kota. Penetapan predikat WBK berlaku sesuai yang tertera dalam Keputusan Wali Kota, dan dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi.

b. Penetapan WBBM

Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri PAN dan RB menetapkan Perangkat Daerah tersebut sebagai Perangkat Daerah berpredikat WBBM.

Syarat Perangkat Daerah yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah:

1) memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85;

- 2) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5;
- 3) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 16.

Penetapan Perangkat Daerah berpredikat WBBM dituangkan dalam Keputusan Menteri PAN dan RB. Penetapan predikat WBBM berlaku sesuai yang tertera dalam Keputusan Menteri PAN dan RB, dan dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator birokrasi bersih dan melayani.

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, apabila terdapat perubahan pada nomenklatur, terhadap Perangkat Daerah tersebut dapat dilakukan evaluasi kembali, namun dalam hal nomenklatur dan Sumber Daya Manusia berubah, diusulkan kembali untuk dilakukan penilaian.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

Pembinaan harus dilakukan terhadap Perangkat Daerah secara institusional dan terhadap pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pembinaan terhadap Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai, pelatihan teknis, perbaikan kesejahteraan, kenaikan pangkat istimewa atau kegiatan lainnya yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi.

Selain itu juga dilakukan pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas, pendekatan spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau meluruskan niat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

Pembinaan ini seyogyanya dilakukan oleh Wali Kota, dan pimpinan Perangkat Daerah. Pembinaan dilaksanakan tidak hanya untuk memelihara/mempertahankan predikat menuju WBK dan WBBM yang diperoleh, melainkan juga untuk menuju tercapainya predikat menuju WBK dan WBBM.

B. Pengawasan

1. Pengawasan Masyarakat

Masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pemantauan dan pengawasan melalui berbagai media seperti kontak pengaduan masyarakat, website, e-mail, TP 5000, dan lain sebagainya. Hasil tindak lanjut dari pengaduan/pelaporan masyarakat dijadikan bahan oleh Menteri PAN dan RB dalam mengevaluasi penetapan predikat WBK dan WBBM. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kebenaran pengaduan/laporan yang menyebabkan tidak lagi dipenuhinya indikator WBK dan WBBM, maka Menteri PAN dan RB akan mencabut predikat WBBM pada Perangkat Daerah yang bersangkutan, sedangkan Wali Kota akan mencabut predikat WBK pada Perangkat Daerah yang bersangkutan. Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

2. Pengawasan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah, selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) dalam proses pembangunan zona integritas. Pada hakikatnya, UPI berperan dalam pengawasan melalui kegiatan evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Apabila diperlukan, UPI dapat meminta bantuan pendampingan kepada instansi terkait, misalnya KPK, ORI, Kementerian PAN dan RB, dan lainnya dalam proses pembinaan dan penegakan integritas. Pengawasan ini diarahkan pada kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian indikator-indikator penilaian Perangkat Daerah berpredikat WBK dan WBBM.

Adapun beberapa tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengawasan tersebut, meliputi:

- a. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBMM
 Tujuan dilakukan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK
 dan WBBM adalah untuk memantau kesiapan Perangkat Daerah dalam
 melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM
 sebagai persiapan penilaian dan memberikan saran guna
 penyempurnaan pada Perangkat Daerah yang diusulkan.
- b. Pemantauan Sebelum Penilaian oleh TPN

Pemantauan dilakukan atas kesiapan Perangkat Daerah dalam menghadapi penilaian dilakukan dengan memeriksa penyajian dokumen dalam bentuk *hard copy* dan implementasinya di Perangkat Daerah termasuk kesiapan personil/tim pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Perangkat Daerah dalam menghadapi penilaian oleh TPN.

c. Pendampingan Saat Penilaian oleh TPN

Kegiatan pendampingan kepada Perangkat Daerah pada saat penilaian oleh TPN dilakukan dengan menugaskan tim pendamping yang bertanggungjawab untuk memantau perkembangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada masing-masing Perangkat Daerah yang diusulkan, dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan kesiapan Perangkat Daerah yang akan di lakukan sampling oleh TPN.

- Pendampingan dilakukan untuk membantu Perangkat Daerah dalam memberikan penjelasan hasil pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM serta membantu TPN dalam melaksanakan penilaian.
- d. Pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang telah melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Pemantauan bertujuan untuk mengetahui perkembangan Perangkat Daerah:

- 1) pasca penilaian oleh TPN dan belum mendapat predikat WBK pada tahun sebelumnya;
- 2) pasca penilaian oleh TPN dan telah mendapat predikat WBK pada tahun sebelumnya, namun belum memperoleh predikat WBBM serta mendorong Perangkat Daerah tersebut untuk mencapai predikat WBBM; dan
- 3) pasca penilaian oleh TPN, dan telah mendapat predikat WBBM pada tahun sebelumnya.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK dan WBBM yang telah ditetapkan perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas pedoman ini. Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB melalui penelaahan laporan-laporan yang diterima dan pengolahan informasi yang diperoleh langsung di lapangan.

Evaluasi terhadap pemberikan predikat WBK dan WBBM kepada Perangkat Daerah dilakukan secara berkala oleh TPN. Apabila hasil penilaian menunjukkan Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi syarat minimal evaluasi, maka predikat WBK akan dicabut dan secara otomatis Perangkat Daerah bersangkutan tidak dapat diusulkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat WBBM. Pelaksanaan evaluasi predikat WBK dan WBBM dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah ditetapkan sebagai WBK dan WBBM.

B. Pelaporan

- 1. Pelaporan oleh Instansi Pemerintah
 - Wali Kota wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PAN dan RB mengenai:
 - a. telah dilaksanakannya pencanangan pembangunan Zona Integritas pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
 - b. telah ditetapkannya Perangkat Daerah yang berpredikat WBK; dan
 - c. hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan Zona Integritas.
- 2. Pelaporan oleh Kementerian PAN dan RB
 - Menteri PAN dan RB wajib menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan/program pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK dan WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Predikat yang diperoleh merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit pada lingkungan kerja.

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM diharapkan tidak hanya dilakukan pada Perangkat Daerah yang menjadi pilot project, tapi juga dilakukan pada semua Perangkat Daerah, sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Perangkat Daerah yang telah mendapatkan predikat WBK dan WBBM hendaknya dapat memotivasi Perangkat Daerah lain untuk meningkatkan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Pedoman ini dapat memberikan manfaat dan menjadi panduan bagi seluruh Perangkat Daerah khususnya Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

HANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003